



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 08 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI SAR PADA
MUSIBAH PENERBANGAN DAN MUSIBAH PELAYARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan teknis dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR, maka perlu untuk menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;

5. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 07 Tahun 2010;
6. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN OPERASI SAR PADA MUSIBAH PENERBANGAN DAN MUSIBAH PELAYARAN.**

Pasal 1

Petunjuk teknis penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran merupakan pedoman mengenai langkah-langkah, prosedur, dan materi penyelenggaraan operasi SAR terhadap musibah penerbangan dan musibah pelayaran baik secara teknis maupun non teknis.

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibentuk organisasi operasi SAR.
- (2) Organisasi operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kepala Badan SAR Nasional selaku *SAR Coordinator* (SC).
- (3) Organisasi operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh *SAR Mission Coordinator* (SMC) yang ditunjuk oleh SC.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya SMC dibantu oleh *On Scene Coordinator* (OSC) dan beberapa asisten.

Pasal 3

- (1) Dalam musibah penerbangan dan pelayaran terdapat beberapa tingkatan keadaan darurat yang dapat berjalan secara berkelanjutan.
- (2) Tingkat keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tingkat meragukan/*uncertainty phase (inserfa)*;
 - b. tingkat mengkhawatirkan/*alert phase (alerfa)*;
 - c. tingkat memerlukan bantuan/*distress phase (detserfa)*.
- (3) Tingkat meragukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan situasi dimana terdapat keragu-raguan terhadap keselamatan orang yang berada dalam kapal.
- (4) Tingkat mengkhawatirkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan situasi dimana terdapat keragu-raguan terhadap keselamatan orang yang berada dalam kapal/lanjutan sebagai lanjutan dari tingkat meragukan atau penumpang kapal dalam keadaan mengkhawatirkan karena adanya ancaman terhadap keselamatannya.
- (5) Tingkat memerlukan bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan situasi diketahui kepastian bahwa kapal beserta orang didalamnya berada dalam keadaan bahaya dan segera memerlukan bantuan SAR.

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan operasi SAR terdapat 5 (lima) tahapan, yang terdiri atas:

- a. tahap menyadari (*awareness stage*);
- b. tahap tindak awal (*initial action stage*);
- c. tahap perencanaan (*planning stage*);
- d. tahap operasi (*operation stage*);
- e. tahap pengakhiran (*conclusion stage*).

Pasal 5

Tahap menyadari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan tahap dalam mengumpulkan dan mencatat informasi awal yang meliputi:

- a. identitas pemberi laporan;
- b. jenis musibah;
- c. lokasi/koordinat musibah; dan
- d. data korban.

Pasal 6

Tahap tindak awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan tindakan yang dilaksanakan dalam tahap tindak awal terdiri atas:

- a. mempersiapkan personil Kantor SAR beserta alat utama (alut) SAR untuk menindak lanjuti secara cepat dalam pemenuhan *response time* pada misibah pelayaran;
- b. bergerak mendekati lokasi musibah;
- c. berkoordinasi segera untuk bantuan SAR;
- d. melaporkan terjadinya musibah penerbangan dan pelayaran serta tindak awal yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan;
- e. menghubungi pemilik maskapai/operator pesawat/kapal yang mengalami musibah;
- f. koordinasi dan konfirmasi detail tentang pesawat/kapal dan crew/ABK yang mengalami musibah;
- g. melaksanakan pencarian dengan *preliminary communication (Precom)* secara berkala;
- h. koordinasi dengan instansi/orgnisasi potensi SAR untuk menyiapkan unsur SAR;
- i. melaksanakan penunjukan SMC;
- j. melaksanakan pencarian dengan *extended communication (excom)*;
- k. melakukan koordinasi intensif dengan SRU terkait.

Pasal 7

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan tahap pembuatan rencana operasi yang meliputi:

- a. pembuatan rencana pencarian;
- b. pembuatan rencana penyelamatan.

Pasal 8

Tahap operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan tindakan yang meliputi:

- a. melaksanakan briefing kepada SRU;
- b. memberangkatkan SRU ke area pencarian;

- c. melaksanakan pencarian elektronik maupun visual sesuai dengan track spacing dan pola pencarian (*search pattern*) yang telah ditentukan;
- d. jika diketemukan korban melakukan dropping peralatan keselamatan (*safety equipment*) dan logistik sambil menunggu proses evakuasi;
- e. Melaksanakan pertolongan pertama kepada korban yang mengalami musibah;
- f. melaksanakan evakuasi;
- g. mengoordinasikan dan mengendalikan SRU di daerah pencarian;
- h. melaksanakan penarikan SRU dari area pencarian;
- i. melaporkan temuan-temuan di area pencarian;
- j. melaporkan perkembangan kegiatan SAR di area pencarian;
- k. melaksanakan debriefing terhadap SARU yang telah menyelesaikan tugas.

Pasal 9

Tahap pengakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan tindakan yang meliputi:

- a. Pengusulan penutupan operasi SAR kepada Kepala Badan;
- b. Pengendalian SRU kepada instansi/organisasi masing-masing;
- c. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan operasi SAR;
- d. Penyusunan laporan penyelenggaraan operasi SAR;
- e. Penyelesaian penggantian biaya penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 10

Penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan pelayaran merupakan kombinasi dari berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan serta aturan-aturan yang melibatkan potensi/unsur SAR yang ada.

Pasal 11

SMC sebagai koordinator pelaksanaan operasi SAR wajib mengoptimalkan dukungan dari potensi/unsur SAR yang ada agar upaya pencarian dan pertolongan berjalan dengan seoptimal mungkin.

Pasal 12

Dukungan SAR penyelenggaraan operasi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas:

- a. unsur SAR/SRU;
- b. permintaan unsur SAR/SRU;
- c. prosedur *clearance and flight approval*;
- d. jaringan komunikasi SAR;
- e. evakuasi/*medical evacuation (MADEVAC)*;
- f. maklumat pelayaran;
- g. *notice to airmen*;
- h. penghentian operasi SAR;
- i. pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR;
- j. kehumasan;
- k. OSC;
- l. posko SAR.

Pasal 13

- (1) Unsur SAR/SRU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan potensi SAR yang sudah terbina dan/atau siap untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan operasi SAR pada musibah dan bencana.
- (2) Unsur SAR/SRU yang dapat dilibatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran antara lain:
 - a. unsur SAR Darat;
 - b. unsur SAR Laut;
 - c. unsur SAR Udara.

Pasal 14

Dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah pelayaran SMC atas nama Kepala Badan dan/atau secara langsung dapat meminta bantuan unsur SAR dari instansi/organisasi lain, dan potensi yang memiliki kemampuan SAR baik secara teknis, dukungan personil maupun sarana untuk dikoordinasikan dalam penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 15

Prosedur clearance dan *flight approval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c digunakan pada saat negara lain akan memberikan bantuan unsur SAR udara dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan pelayaran.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musbah pelayaran, komunikasi merupakan salah satu faktor utama keberhasilan tugas SMC dalam koordinasi, operasi dan administrasi/logistik.
- (2) SMC menetapkan jaring frekuensi agar fungsi komunikasi dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan operasi SAR.

Pasal 17

Melalui otoritas bandara (ATS), SMC dapat meminta bantuan agar pesawat yang berada disekitar lokasi musibah/perkiraan musibah untuk membantu melaksanakan pencarian awal secara visual atau menggunakan peralatan elektronik.

Pasal 18

Kepala Badan SAR Nasional dapat menyatakan penghentian atau selesai terhadap operasi SAR dengan pertimbangan:

- a. seluruh korban telah berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi;
- b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi SAR, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.

Pasal 19

Penyelenggaraan operasi SAR dapat diperpanjang dan/atau dibuka kembali apabila:

- a. usulan Kepala Kantor SAR disertai data dukung dan informasi yang akurat;
- b. berdasarkan evaluasi SMC terhadap perkembangan penyelenggaraan operasi SAR;
- c. ditemukan tanda-tanda kehidupan atau keberadaan korban musibah atau bencana;

- d. adanya permintaan dari pihak Pemerintah Daerah, perusahaan atau pemilik kapal atau pesawat, dan oleh pihak keluarga yang mengalami musibah atau bencana.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan operasi SAR dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara, serta sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Potensi/unsur SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Badan SAR Nasional, diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanan selama operasi SAR.

Pasal 21

Dalam hal meningkatkan efektifitas pengerahan dan pengendalian potensi/unsur SAR yang dilibatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan dan musibah penerbangan perlu dibentuk posko SAR.

Pasal 22

- (1) Buku Petunjuk pelaksana teknis penyelenggaraan operasi SAR pada musibah penerbangan secara lengkap tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Buku petunjuk pelaksana teknis penyelenggaraan operasi SAR pada musibah pelayaran secara lengkap tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 23

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: JAKARTA

Pada tanggal: 10 Februari 2012

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

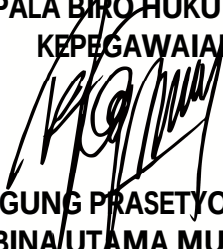
**DARYATMO, S.IP.
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 2. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan SAR Nasional;
 3. Para Kepala Kantor SAR di Lingkungan Badan SAR Nasional.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**



**AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**